



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS , Pendidikan Terakhir S1, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Register Nomor : 0031/Pdt.G/2017/PA. Nnk tanggal 6 Februari 2017, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 2 Juni 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor - tanggal 2 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbis, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur;

*Halaman 1 dari 17. Put. No. 0031/Pdt.G/2017/PA. Nnk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan selama 1 (satu) tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan hingga sekarang;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri yang baik dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
1. **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, umur 21 tahun;
  2. **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, umur 17 tahun;
  3. **Anak 3 Penggugat dan Tergugat**, umur 10 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
- a. Tergugat memberikan nafkah apabila Penggugat meminta kepada Tergugat dan itupun tidak mencukupi untuk keperluan rumah tangga;
  - b. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
  - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2016 disebabkan masalah yang sama sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis layaknya suami isteri walaupun masih satu rumah;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 17. Put. No. 0031/Pdt.G/2017/PA. Nnk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan: mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Dahliah alias Dahlia binti Ibrahim);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

## Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal 7 Agustus 2012 atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (**Bukti P.1**);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 2 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (**Bukti P.2**);

## Bukti saksi :

Halaman 3 dari 17. Put. No. 0031/Pdt.G/2017/PA. Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Apriansyah bin Lahamid**, yang dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai paman sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat menikah di Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mansalong di rumah mertua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi asli Lumbis namun pada tahun 1988 saksi pindah ke Nunukan dan sering pulang ke Lumbis sehingga saksi sering bersama-sama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah tentang keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat orangnya halus, tidak kasar;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan, Penggugat cerita kepada saksi bahwa ada masalah keretakan rumah tangganya karena Tergugat sudah tidak suka dengan Penggugat;
- Bahwa cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal pada tanggal 28 Februari 2017;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2 Penggugat** yang dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 17. Put. No. 0031/Pdt.G/2017/PA. Nnk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa saksi sebagai** depupu dua kali Penggugat;

- Bahwa saksi pernah bertemu dan melihat Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lumbis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;'
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi Tergugat suka berjudi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut dan Tergugat ada wanita idaman lain;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari uang sendiri dengan berjualan sembako;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan keluarga saksi yang berada di Lumbis jika Tergugat mempunyai wanita idaman lain sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dan orangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 namun saksi tidak tahu persis apakah Penggugat dan Tergugat masih serumah atau sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat karena keluarga Penggugat disana sudah tidak suka dan tahan dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut kurang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti lainnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan alat bukti lainnya;

**Halaman 5 dari 17. Put. No. 0031/Pdt.G/2017/PA. Nnk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Penggugat tidak sanggup mengajukan alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim memandang perlu adanya alat bukti berupa sumpah supletoir (pelengkap);

Menimbang bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut maka Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir (pelengkap) berdasarkan putusan sela nomor : 0031/Pdt.G/2017/PA. Nnk tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 14 Maret 2017 dan menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa Ketua Majelis **Mardha Tillah S.H.I.**, berpendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan 2 (dua) hakim anggota lainnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sehingga harus dinyatakan perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang

*Halaman 6 dari 17. Put. No. 0031/Pdt.G/2017/PA. Nnk.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2006 tentang perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut, terbukti dengan relaas panggilan Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA. Nnk, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, walaupun Tergugat tidak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di depan persidangan maka ketidakhadiran Tergugat tidak begitu saja dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Penggugat akan kebenaran dalil-dalil gugatannya akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**";

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;

**Halaman 7 dari 17. Put. No. 0031/Pdt.G/2017/PA. Nnk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa id untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) maka telah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama **penggugat** bertempat tinggal sebagaimana surat permohonannya yang merupakan daerah yuridiksi Pengadilan Agama Nunukan sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Oleh karenanya harus dinyatakan perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Nunukan untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P. 2) maka telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas maka Ketua Majelis berpendapat menolak gugatan Penggugat dengan alasan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui pasti tentang keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena hanya mendengar cerita saja dari Penggugat dan berpisahanya Penggugat dan Tergugat juga belum lama karena hanya baru sekitar 2 (dua) minggu saja. Selain itu, menurut pendapat Ketua Majelis saksi-saksi juga tidak mengetahui tentang pisah ranjang tersebut dan karena Ketua Majelis berpendapat bahwa dengan azas mempersulit perceraian maka sumpah

Halaman 8 dari 17. Put. No. 0031/Pdt.G/2017/PA. Nnk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskesmas tidak dapat digaji untuk hubungan suami isteri yang Tergugatnya tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa meskipun Ketua Majelis **Mardha Tillah S.H.I.**, berpendapat menolak gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangannya diatas, namun demikian **Hakim Anggota I yang bernama Mulyadi, Lc., M.H.I., dan Hakim Anggota II Khairul Badri, Lc., MA.**, dalam hal gugatan cerai gugat Penggugat tersebut mengajukan pendapat yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dua Anggota Majelis Hakim tersebut diatas, memiliki pendapat yang sama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 9 dari 17. Put. No. 0031/Pdt.G/2017/PA. Nnk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang mengakibatkan pertengkar dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat,

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1., P.2 dan alat bukti saksi, (dua orang saksi) dengan sumpah supletoir/ pelengkap dari Penggugat;**

Menimbang bahwa **bukti P.1.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah salah satu warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama dan saksi kedua Penggugat**, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 10 dari 17. Put. No. 0031/Pdt.G/2017/PA. Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti saksi sehingga dapat diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang bahwa **saksi pertama Penggugat** menjelaskan berdasarkan pengaduan secara langsung dari Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak suka lagi kepada Penggugat, karena Tergugat memiliki wanita lain, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersama lagi;

Menimbang bahwa **saksi kedua Penggugat** menjelaskan berdasarkan pengaduan secara langsung dari Penggugat tentang kelakuan Tergugat yang suka mabuk judi dan tidak perhatian pada keluarga, Tergugat juga tidak memberikan nafkah sehingga Penggugat mencari nafkah dengan berjualan sembako, bahkan Tergugat sejak bulan Juli 2016 memiliki wanita lain, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2016,

Menimbang bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut, merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan, Maka berdasarkan Pasal 1886 KUHPdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara *testimonium de auditu*, dibawah sumpahnya, Majelis hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian, sehingga menjadikan alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sehingga persyaratan pokok sumpah tambahan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan saksi lain yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat, namun Penggugat tidak mampu menghadirkan saksi lain;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu menghadirkan saksi yang lain untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah melaksanakan Sumpah supletoir/pelengkap,

Halaman 11 dari 17. Put. No. 0031/Pdt.G/2017/PA. Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan keterangan Pasal 182 R.Bg dan Pasal 1945 KUHPerdara, sumpah pelengkap Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut, meskipun tidak mengetahui secara langsung pertengkaran dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat, namun jika dihubungkan dengan sumpah pelengkap Penggugat, dua Anggota Majelis Hakim tersebut diatas berpendapat, sumpah tersebut dapat memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan pertengkaran hingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi *testimonium de auditu* Penggugat tersebut, ditambah sumpah supletoir/pelengkap, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 02 Juni 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 02 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbis, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, dan setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan selama 1 (satu) tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga, dan terakhir Tergugat berselingkuh dengan wanita lain hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan akibatnya sejak bulan Februari

Halaman 12 dari 17. Put. No. 0031/Pdt.G/2017/PA. Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai

- Bahwa selama pisah tersebut, meskipun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59:

Halaman 13 dari 17. Put. No. 0031/Pdt.G/2017/PA. Nnk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan *Aranya Mengalahkan kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بانة اذا ثبت الضرر و عجز عن

الاصلاح بينهما

Artinya :*"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";*

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.**

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2000 tentang hakim *ad hoc*, dan Pasal 9 disebutkan bahwa pertimbangan Dissenting Opinion itu berbentuk lampiran dan disatukan dengan Putusan, begitu juga dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Dissenting Opinion diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat 3 dan ayat 4, demikian juga dalam Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Dissenting

Halaman 14 dari 17. Put. No. 0031/Pdt.G/2017/PA. Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Opini dalam putusan tersebut menguraikan Pasal 14 ayat 3 dan 4, dimana kedua aturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa dalam hal musyawarah Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa meskipun Ketua Majelis **Mardha Tillah, S.HI** berbeda pendapat (Dissenting Opinion), demi keadilan dan kepastian hukum maka Ketua Majelis tersebut sependapat bahwa perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 15 dari 17. Put. No. 0031/Pdt.G/2017/PA. Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri No. 0031/Pdt.G/2017/PA. Nnk.  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kecamatan  
Lumbis, Kabupaten Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan  
untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 6.591.000,00 (enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada  
hari **Selasa, tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan tanggal 15 Jumadil  
Akhir 1438 Hijriyah.**, oleh kami **Mardha Tillah, S.H.I., sebagai Hakim Ketua,  
Mulyadi, Lc., M.H.I., dan Khairul Badri, Lc., MA., masing-masing sebagai  
Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu  
juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim  
anggota, dengan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**, sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota I,**

ttd

**Mulyadi, Lc., M.H.I.**

**Ketua Majelis**

ttd

**Mardha Tillah, S.H.I.,**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**Khairul Badri, Lc., MA.,**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,**

Halaman 16 dari 17. Put. No. 0031/Pdt.G/2017/PA. Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 6.500.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah** **Rp 6.591.000,00**

(Enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Nunukan, tanggal 14 Maret 2017  
Pengadilan Agama Nunukan  
Panitera

Dra. Wahdatan Nusrah

Halaman 17 dari 17. Put. No. 0031/Pdt.G/2017/PA. Nnk.